



## PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
dan  
BUPATI SORONG SELATAN

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

11. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas pelayanan :
  - a. Kartu tanda penduduk;
  - b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
  - c. Kartu identitas kerja;
  - d. Kartu penduduk sementara;
  - e. Kartu identitas penduduk musiman;
  - f. Kartu keluarga; dan
  - g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akte kematian.
15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
20. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
26. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**BAB III  
KETENTUAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama  
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu;
  - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
  - c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran.
  - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sosial.
  - c. P3K
  - d. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis peralatan yang digunakan dan jangka waktu.

**Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) **Pelayanan Rawat Jalan**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
Konsultasi Dokter Umum/Gigi	5.000	25.000	30.000
Konsultasi Spesialis	10.000	75.000	85.000

(2) **Pelayanan Rawat Darurat**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
Konsultasi Dokter Umum/Gigi	7.000	30.000	37.000

**(3) Tindakan Medis Non Operatif**

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Aff Chatheter	25.000	5.000	30.000
2	Aff Infus	21000	5.000	26.000
3	AFF NGT	22.500	5.000	27.500
4	Bilas Lambung	170.000	100.000	270.000
5	Bulibuli Panas/ Kirbat es	48.000	10.000	58.000
6	Ganti Verban	25.000	10.000	35.000
7	Injeksi IM	13.500	35.000	48.500
8	Injeksi IV	18.000	50.000	68.000
9	Nebulizer Inhalasi	43.000	50.000	93.000
10	Pasang Catheter	192.000	100.000	292.000
11	Pasang Infus Anak	190.000	50.000	240.000
12	Pasang Infus Dewasa	120.000	20.000	140.000
13	Pasang Oksigen	90.000	30.000	120.000
14	Pasang Sonde Hidung (NGT) Anak	170.000	125.000	295.000
15	Pasang Sonde Hidung ( NGT) Dewasa	170.000	75.000	245.000
16	Pasang Suction	77.500	20.000	97.500
17	Pemasangan EKG	110.000	70.000	180.000
18	Pemasangan Hukna/Lavament	223.000	30.000	253.000
19	Pemasangan Infus Pump	45.000	10.000	55.000
20	Pemasangan Syringe Pump	54.000	30.000	84.000
21	Perawatan Bayi dalam Incubator/Hari	101.500	50.000	151.500
22	Perawatan Luka Post Operasi	100.000	60.000	160.000
23	Pertolongan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Sedang -berat	285.000	150.000	435.000
24	Rawat Luka dengan Jahitan	44.000	40.000	84.000
25	Rawat Luka Tanpa Jahitan/Luka Infeksi	23.000	40.000	63.000
26	Resusitasi Jantung Pulmo	210.000	150.000	360.000
27	Skint Test	12.500	15.000	27.500
28	Transfusi darah	517.500	100.000	617.700

\* Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2

**(4) Tindakan Medis Operatif:**

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Aff Jahitan (< 10 Jahitan)	35.000	20.000	55.000
2	Aff Jahitan (> 10 Jahitan)	35.000	35.000	70.000
3	Copurs Alienum	25.000	75.000	100.000
4	Ekstirpasi Tumor Jinak Kurang dari 2 cm	75.000	100.000	175.000
5	Ekstrasi Kuku perkuku	50.000	75.000	125.000
6	Hecting kosmetik	129.500	150.000	279.500
7	Hecting Kosmetik	65.700	20.000	85.700
8	Hecting < 15	90.000	25.000	115.000
9	Hecting > 15	129.500	100.000	229.500
10	Insasi/Drainase : Abses/Hematom/Luka	75.000	50.000	125.000
11	Ligasi arteri/ Vena	75.000	100.000	175.000
12	Pasang Spalk/reposisi sederhana	70.000	75.000	145.000
13	Pungsi Pleura	178.000	100.000	278.000
14	Rawat luka bakar kurang Ikurang dari 10 % tanpa Komplikasi	75.000	100.000	175.000
15	Rawat luka bakar kurang lebih dari 10 % tanpa Komplikasi	200.000	150.000	350.000
16	Vena Section	75.000	50.000	125.000

**(5) Tindakan Kebidanan**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Curretage	384.000	350.000	734.000
2	Episiotomi	49.500	50.000	99.500
3	Inpekulo	115.000	50.000	165.000
4	Manual Placenta	156.000	100.000	256.000
5	Pemeriksaan Bunyi Jantung Janin	115.000	15.000	130.000
6	Pemeriksaan CTG	130.500	50.000	180.500
7	Pemeriksaan Vagina Toucher	27.000	15.000	42.000
8	Perawat Bayi baru lahir normal	292.000	-	292.000
9	Persalinan Abnormal / dengan penyakit	423.000	600.000	1.023.000
10	Persalinan normal	423.000	400.000	823.000
11	Valkum	210.000	75.000	285.000

**(6) Rawat Inap Per Hari :**

No.	Ruangan	(Rp)
1	Kelas III	120.000
2	Kelas II	150.000
3	Kelas I	250.000
4	VIP	450.000

**(7) Visete Dokter Spesialis**

No.	Ruangan	(Rp)
1	2	4
1	Kelas III	70.000
2	Kelas II	70.000
3	Kelas I	70.000
4	VIP	70.000

**(8) Tindakan Medis Operasi**

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tindakan Operasi Kecil	750.000	2.500.000	3.250.000
2	Tindakan Operasi Sedang	1.000.000	3.500.000	4.500.000
3	Tindakan Operasi Besar	1.500.000	4.500.000	6.000.000

**(9) Pelayanan Pemulasaran Jenazah**

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perawatan Jenezah Per Hari Per Paket	300.000	500.000	800.000
2	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	300.000	200.000	500.000
3	Pengawetan Jenazah dengan Pendingin	325.000	200.000	525.000

**(10) Pelayanan Mediko – Legal**

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Otopsi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2	Visum Hidup	50.000	50.000	100.000
3	Visum Mayat	134.000	200.000	334.000

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

**Pasal 8**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pasar, ukuran dan jangka waktu.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap:

- Petak 4 x 5 m	Rp. 100.000,-	perbulan
- Petak 2 x 2 m	Rp. 50.000,-	perbulan
- Petak 1 x 1 m terdiri dari :		
Los sayur dan buah-buahan	Rp. 12.000,-	perbulan
Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering	Rp. 30.000,-	perbulan
Los daging sapi	Rp. 60.000,-	perbulan
Los daging babi	Rp. 40.000,-	perbulan
- b. Pemakaian pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak menetap/harian:

- Pedagang sayur dan buah-buahan	Rp. 1.000,-	Permeter/hari
- Pedagang ikan	Rp. 2000,-	Permeter/hari
- Pedagang kelontongan dan lainnya	Rp. 1.000,-	Permeter/hari

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## **Pasal 12**

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Mobil penumpang umum;
- b. Mobil bus;
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan khusus;

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

### **Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- |  |            |
|--|------------|
| (1) Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah :                  |            |
| 1. uji kendaraan   | Rp. 15.000 |
| 2. buku uji  | Rp. 75.000 |
| 3 plat uji   | Rp. 15.000 |
| 4. pengujian ulang   | Rp. 15.000 |
| 5. penggantian tanda uji yang hilang                               | Rp. 15.000 |
| 6. peralatan   | Rp. 20.000 |
| 7. administrasi  | Rp. 15.000 |
| 8. pemasangan plat uji dan segel                                   | Rp. 10.000 |
| (2) Pengujian untuk mobil bis, mobil barang, mobil khusus adalah : |            |
| 1. uji kendaraan   | Rp. 20.000 |
| 2. buku uji  | Rp. 75.000 |
| 3 plat uji   | Rp. 15.000 |
| 4. pengujian ulang   | Rp. 20.000 |
| 5. peralatan   | Rp. 25.000 |
| 6. administrasi  | Rp. 15.000 |
| 7. pemasangan plat uji dan segel                                   | Rp. 10.000 |
| 8 penggantian tanda uji yang hilang                                | Rp. 15.000 |

## **Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### **Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi**

## **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## **Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis tempat yang memproduksi sampah.

### **Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp.2.000,-/bulan
- b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan :
  1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan
  2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan
  3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan
  4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan
- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara :
  1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan
  2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan
  3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan
  4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan
  5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan
  6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan
  7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan
- d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan.

### **Bagian Kelima Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi**

## **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 20**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil, adalah pelayanan :

1. kartu tanda penduduk;
2. kartu tanda penduduk sementara;
3. kartu keluarga; dan

4. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis dokumen yang dicetak.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan:
  - 1) Warga Negara Indonesia:
    - a. Di dalam Kantor Rp.75.000,-
    - b. Di luar Kantor Rp.200.000,-
  - 2) Warga Negara Asing:
    - a. Di dalam Kantor Rp.300.000,-
    - b. Di luar Kantor Rp.500.000,-
  - 3) Kutipan Akta Perkawinan:
    - a. Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) Rp.200.000,-
    - b. Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) Rp.550.000,-
  - 4) Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama:
    - a. Warga Negara Indonesia didalam Kantor Rp.200.000,-
    - b. Warga Negara Indonesia diluar Kantor Rp.250.000,-
    - c. Warga Negara Asing didalam Kantor Rp.200.000,-
    - d. Warga Negara Asing diluar Kantor Rp.350.000,-
  - 5) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) Rp.150.000,-
  - 6) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) Rp.500.000,-
2. Pencatatan Perceraian
  - 1) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) Rp.200.000,-
  - 2) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set) Rp.500.000,-
  - 3) Pencatatan Perceraian Kedua yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum:
    - a. Warga Negara Indonesia Rp100.000,-
    - b. Warga Negara Asing Rp200.000,-
  - 4) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Rp.250.000,-
  - 5) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.800.000,-
3. Pencatatan Kematian
  - 1) Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Rp.15.000,-
  - 2) Kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing Rp.100.000,-
  - 3) Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Rp.25.000,-
  - 4) Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.150.000,-
4. Pencatatan Pengkuan dan Pengesahan Anak
  - 1) Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp.200.000,-
  - 2) Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing Rp.300.000,-
  - 3) Pencatatan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp.200.000,-
  - 4) Pencatatan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing Rp.500.000,-

- 5) Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Rp.180.000,-
- 6) Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.350.000,-
5. Pencatatan Pengangkatan Anak
  - 1) Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
  - 2) Kutipan Akta Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing Rp. 500.000,-
  - 3) Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak melalui Notaris,:
    - a. Warga Negara Indonesia Rp.200.000,-
    - b. Warga Negara Asing Rp.400.000,-
6. Pencatatan Perubahan Nama Rp.30.000,-
7. Salinan Akta Kelahiran
  - 1) Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Rp.100.000-
  - 2) Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing Rp.200.000,-
8. Salinan Akta Perkawinan
  - 1) Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Rp.270.000,-
  - 2) Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing Rp.1.000.000,-
9. Salinan Akta Perceraian
  - 1) Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia Rp.200.000,-
  - 2) Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing Rp.300.000,-
10. Salinan Akta Kematian
  - 1) Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Rp.30.000,-
  - 2) Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing Rp.100.000,-
11. Salinan Pengakuan dan Pengesahan Anak
  - 1) Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Indonesia Rp.400.000,-
  - 2) Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Asing Rp.1.000.000,-
12. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
  - 1) Warga Negara Indonesia Rp.20.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp.50.000,-
  - 3) Kartu Tanda Penduduk sementara bagi Warga Negara Indonesia Rp.20.000-
  - 4) Kartu Tanda Penduduk sementara bagi Warga Negara Asing Rp.50.000,-
  - 5) Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia Rp.10.000,-
  - 6) Kartu Keluarga bagi Warga Negara Asing Rp.50.000-

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pencetakan peta.

**Pasal 24**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Peta Kabupaten;
- b. Peta Distrik;
- c. Peta RTRW;
- d. Peta RDTKW;
- e. Peta RUTRK;
- f. Peta RDTRK;
- g. Peta RTRK.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan ukuran peta yang dicetak.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |    |                              |             |
|----|------------------------------|-------------|
| a. | peta Kabupaten dengan ukuran |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.20.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.10.000,- |
| b. | peta Distrik dengan ukuran   |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.25.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.15.000,- |
| c. | peta RTRW dengan ukuran      |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.30.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.20.000,- |
| d. | peta RDTKw dengan ukuran     |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.40.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.25.000,- |
| e. | peta RUTRK dengan ukuran     |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.35.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.20.000,- |
| f. | peta RDTRK dengan ukuran     |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.40.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.25.000,- |
| g. | peta RTRK dengan ukuran      |             |
|    | - 50 x 50 cm                 | Rp.50.000,- |
|    | - 25 x 25 cm                 | Rp.30.000,- |

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan Umum oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 28**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 30**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	2	3
1.	Angkutan Barang jenis Box bertonasa diatas 1 (satu) ton	Rp.2.000,-/sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.1.000,-/sekali parkir
3.	Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir
4.	Sepeda	Rp.1.000,-/sekali parkir

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 32**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :  
Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi.

**BAB IV**  
**SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 35**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 36**

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, ~~dan~~ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 37**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarifnya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

### **Pasal 38**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Bagian Kesatu Tata cara Pembayaran**

### **Pasal 39**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 40**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tempat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tata cara Penagihan**

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 43**

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## **BAB IX KEBERATAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 45**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukab harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 46**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 48**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara peminda bukaan dan bukti pemindah bukaan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 51**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Pembinaan mengenai teknis peksanaan peraturan daerah ini dilakukan sepenuhnya oleh Bupati Sorong Selatan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD).

### **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencaru dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau document yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyapaikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 55**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak kurang atau tidak dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVI P E N U T U P**

### **Pasal 56**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan atau kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan Kartu Pencari Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 21 Desember 2012

**BUPATI SORONG SELATAN,**

**OTTO IHALAUW**

Diundangkan di Teminabuan  
pada tanggal 23 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,**

**DORTHEIS SESA, SE**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 196101203 199003 1 004**

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR .....*